



**IMPLEMENTASI PERENCANAAN KEGIATAN *EVENT* OLAHRAGA
PADA PANDEMI COVID-19**

(Studi Kasus di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang)


SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)

Oleh :

IFAUL DEWI SAFIRA

NPM 217.01.09.1084



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

2022

RINGKASAN

Ifaul Dewi Safira, 2021, NPM 2170091084, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Perencanaan Kegiatan *Event* Olahraga Pada Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang). Dosen Pembimbing I: Prof. Mohammad Mas'ud Said. MM., Ph.D, Dosen Pembimbing II: Dr. Sunariyanto, S.Sos., M.M.

Penelitian ini dilakukan atas dasar beberapa kegiatan *event* olahraga yang tertunda akibat adanya pandemi Covid-19 dan juga adanya Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No 6 Tahun 2020. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada di atas maka penulis menyimpulkan pokok permasalahannya yaitu: (1) Bagaimana kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang untuk mengelola kegiatan *event* olahraga pada pandemi Covid-19 di Kota Malang? (2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung untuk mengelola kegiatan *event* olahraga di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang pada masa pandemic Covid-19? Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori tentang konsep implementasi kebijakan publik, perencanaan, dan *event* olahraga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang yaitu dengan memperketat protokol kesehatan dan mengikuti Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia. Adapun faktor pendukung seperti atlet, Prokes pemerintah, penonton, Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga. Faktor penghambat seperti atlet, penonton dan Covid-19. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang dalam Implementasi Perencanaan Kegiatan *Event* Olahraga Pada Pandemi Covid-19 dapat bermanfaat bagi pelaksana kegiatan *event* olahraga di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang. Saran dari penulis perlunya diatur koordinasi dengan para pelaksana untuk tetap menekankan protokol kesehatan agar kegiatan *event* olahraga bisa berjalan sebagaimana Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga No 6 Tahun 2020.

Kata Kunci, Implementasi perencanaan, *Event* olahraga, Covid-19

SUMMARY

Ifaul Dewi Safira, 2021, NPM 2170091084, public administration major faculty of administrative science university of islam malang, Implementation of Sports Event Planning in the Covid-19 Pandemic (Case Study at the Youth, Sports and Tourism Office of Malang City). supervisor I: Prof.Mohammad Mas'ud Said. MM., Ph.D, supervisor II: Dr. Sunariyanto, S. Sos., M.M.

This research was conducted on the basis of several sporting events that were delayed due to the Covid-19 pandemic and also the Circular of the Minister of Youth and Sports of the Republic of Indonesia No. 6 of 2020. Based on the description of the background above, the authors conclude that the main problems are: (1) What is the policy of the Youth, Sports and Tourism Office of Malang City to manage sporting events during the Covid-19 pandemic in Malang City? (2) What are the inhibiting and supporting factors for managing sporting events at the Youth, Sports and Tourism Office of Malang City? This research was conducted at the Department of Youth, Sports and Tourism of Malang City using a descriptive type of research with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by conducting interviews, observations, and documentation. This study uses the theory of the concept of public policy implementation, planning, and sporting events.

The results of this study indicate that the policy of the Youth, Sports and Tourism Office of Malang City is to tighten health protocols and follow the Circular of the Minister of Youth and Sports of Indonesia. Inhibiting factors such as athletes, spectators and Covid-19. It can be concluded that the policy of the Malang City Youth, Sports and Tourism Office in the Implementation of Sports Event Planning Activities in the Covid-19 Pandemic can be useful for implementing sports event activities at the Malang City Youth, Sports and Tourism Office. Suggestions from the author need to arrange coordination with the implementers to continue to emphasize health protocols so that sporting events can run as Circular of the Minister of Youth and Sports No. 6 of 2020.

Keywords, Implementation of planning, Sports events, Covid-19

UNISMA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional, tahapan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan dan penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana, data dan informasi dan kelembagaan.

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai “Keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”. Rencana adalah suatu keputusan, maka kegunaan baru akan terlihat setelah dilaksanakan. Perencanaan merupakan proses pertama dalam suatu organisasi oleh karena itu perencanaan harus mengumpulkan data-data dan fakta-fakta secara langsung. Perencanaan harus tersusun dengan baik

untuk mencapai tujuan dan pemikiran dalam suatu organisasi. Undang-Undang NKRI Tahun 1945 mengamanatkan tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang dijelaskan dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum dilakukan salah satunya melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan yang merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.


Olahraga merupakan sarana penting dalam mewujudkan dan memajukan kesejahteraan, dengan tujuan untuk pembangunan nasional yang bermartabat. Dengan melakukan kegiatan olahraga maka akan semakin tinggi produksi hormon endorfin. Hormon endorfin merupakan hormon kebahagiaan yang diproduksi oleh tubuh. Hormon ini bereaksi seperti morfin yaitu dapat membuat merasa tenang, nyaman dan rileks. Arah kebijakan dan strategi dalam menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen

keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global. Diatur pada Undang-Undang NO. 3 Tahun 2005, pasal 4 Tentang Keolahragaan pada Undang- Undang No. 3 Tahun 2005, yang berbunyi “ Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi. kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat pertahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa”. Tahun 2020 negara Indonesia sedang dilanda dengan adanya wabah, Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ini kasus *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dapat menyebabkan resiko penularan dan penyebaran global secara lebih luas.

Di Indonesia sendiri terdapat sebuah badan yang berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia atau lebih dikenal dengan BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) yang melakukan telaah terhadap studi-studi terkait Covid-19 yang telah banyak dipublikasikan sejak awal Tahun 2020 lalu sampai dengan Maret 2021. Indonesia juga merupakan salah satu Negara terkena pandemi Covid-19 sejak awal bulan Maret 2020. Data terakhir yang dilansir laman *Covid-19.go.id* pada 18 Maret 2021 menyatakan kasus terkonfirmasi positif telah mencapai angka 1.443.853 pasien jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 6.570 kasus, bila dibandingkan data terakhir pada hari

sebelumnya. Di sisi lain, kabar gembiranya adalah angka kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia juga dilaporkan terus bertambah. Tercatat, hingga saat ini angka kesembuhan telah mencapai 1.272.985 orang. Angka kesembuhan ini bertambah sebanyak 6,285 orang dari hari sebelumnya.

Sementara untuk pasien meninggal terkonfirmasi positif virus corona bertambah 227 orang, dengan demikian total pasien meninggal hingga saat ini adalah sebesar 39.142 orang.



Gambar 1. Data Sebaran Pasien Covid-19

Sesuai data *website* milik pemerintah jatimprov.go.id pada bulan Maret Tahun 2021, kini Provinsi Jawa Timur berada dalam urutan nomor 4 (empat) tingkat tertinggi kasus Covid-19 setelah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Wabah ini pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Covid-19 banyak membawa dampak baik maupun buruk bagi semua makhluk yang hidup. Penyebaran penyakit ini membawa dampak luas terhadap sosial dan ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini, termasuk aspek penegakkan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahannya. WHO (*World Health Organization*) menyebutkan bahwa Covid-19 sebagai wabah, karena belum ditemukan obat serta metode penularan secara pasti terhadap kasus Covid-19. Salah satu upaya adalah

menghentikan laju wabah virus corona dengan penguncian atau disebut dengan *lockdown*.

Covid-19 yang berpotensi menyebabkan infeksi dari virus ini dapat ditularkan melalui kontak langsung, dan melalui udara. Virus ini tak mengenal usia dalam penyebarannya semua orang rentan terkena virus ini. Virus ini merupakan *coronavirus* yang menyerang hewan. Ketika menyerang manusia *coronavirus* biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan. Gejala yang perlu kita ketahui seperti demam, sesak nafas, kelelahan, dan batuk kering. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkecil tingkat penyebaran kasus penularan Covid-19 dan masyarakat diharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak aman 1 (satu) meter, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Karena di Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19 banyak sekali *event-event* olahraga yang harus ditunda.

Tak hanya di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh dunia. *Event-event* olahraga yang tertunda seperti: *Pertama*, kejuaraan Atletik dalam Ruangan Nanjing, China yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 13- 15 Maret 2020. *Kedua*, yaitu Formula GP Shanghai China yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 19 April Tahun ini. *Ketiga*, Formula E Sanyo, Hainan China yang diselenggarakan 21 Maret 2020. Euro 2020 yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 12 Juni - 12 Juli 2020 harus dibatalkan juga. Olimpiade 2020 Tokyo, Jepang juga harus ditunda yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2020. Indonesia Open

2020 juga harus ditunda karena adanya pandemi ini yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 16 - 21 Juni 2020.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 membentuk organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yang melaksanakan urusan wajib pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Selanjutnya Peraturan Daerah tersebut dilakukan penyesuaian menjadi Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Operasionalisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang dimulai tanggal 5 Januari 2009, dengan berpedoman kepada Peraturan Walikota Malang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Adapun visi dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dengan perwujudan dan implementasi dari kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, kepada masyarakat yang dipimpin.

Dari yang telah penulis sebutkan diatas, maka dari banyak hal yang menjadi urgensi bagi peneliti untuk mengangkat topik ini yaitu:

1. Surat edaran Menteri Kepemudaan dan Olahraga No 6 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan Dalam Mendukung Keberlangsungan Pemulihan Kegiatan Melalui Adaptasi Perubahan Pola Hidup Dalam Tatanan Normal Baru.
2. Implementasi perencanaan kegiatan *event-event* olahraga yang

biasanya diadakan setiap tahun terjadi penundaan karena adanya pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia tahun 2020.

3. Besarnya peran olahraga yang dilakukan dalam meningkatkan hormon endorfin pada pandemi Covid-19.
4. Berdasarkan hasil survei pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti, beberapa *event* olahraga di bawah naungan KONI di Kota Malang tahun 2020 tertunda akibat pandemi.

Dari teori yang dibangun oleh peneliti adalah teori tentang implementasi kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Subarsono (2005:94). Dari teori tersebut dijelaskan bahwa tingkat kesulitan dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari sasaran dan juga cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Permasalahan dari teori yang dibangun oleh peneliti adalah implementasi perencanaan *event- event* olahraga pada pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 serta strategi perencanaan di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang pada pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, peneliti mengadakan penelitian yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi di lapangan yang juga mencakup faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI PERENCANAAN KEGIATAN *EVENT* OLAHRAGA PADA PANDEMI COVID-19** (Studi Kasus di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang untuk mengelola kegiatan *event* olahraga pada pandemi Covid-19 di Kota Malang?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung untuk mengelola kegiatan *event* olahraga pada pandemi Covid-19 di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang pada pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pastinya memiliki tujuan tersendiri untuk menindak lanjuti dari apa yang telah dirumuskan dalam rumusan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang untuk mengelola kegiatan *event* olahraga pada pandemi Covid-19 di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung untuk mengelola kegiatan *event* olahraga di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang pada pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pastinya memiliki manfaat tersendiri untuk menindak lanjuti dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian yakni:

1. Secara Akademis

Bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Publik dapat digunakan sebagai wacana dan acuan referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai tema sama atau hampir sama dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang implementasi perencanaan kegiatan *event-event* olahraga terutama yang berada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.

2. Secara Praktik

- Bagi Instansi: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan masukan bagi pihak perencanaan kegiatan *event* olahraga yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang agar dapat meningkatkan perencanaan kegiatan *event* olahraga di Malang.
- Bagi Peneliti: Agar menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman dalam salah satu Implementasi perencanaan kegiatan *event* olahraga.



BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kegiatan *event* olahraga pada pandemi Covid-19 di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Kegiatan *event* Olahraga Pada Pandemi Covid-19 di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terkait dengan Implementasi kebijakan kegiatan *event* olahraga pada pandemi Covid-19 di dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang , dengan indikator kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengenai pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan olahraga yang tertuang dalam surat edaran No 6 Tahun 2020 dan menggunakan teori Daniel A Mazmanian dan Paul Sabatier bahwa karakteristik dari permasalahan yang peneliti teliti yaitu pandemi Covid-19 mempengaruhi beberapa kegiatan *event* olahraga yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan *event* olahraga sudah terlaksana dengan baik, hal ini terbukti dengan pelaksana kegiatan event olahraga mematuhi peraturan pemerintah dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan baik pelaksana, atlet maupun penonton. Adanya semua pihak yang ikut membantu maka proses kegiatan event bisa berjalan dengan

baik.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi perencanaan kegiatan *event* olahraga pada pandemi Covid-19

Faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi perencanaan kegiatan *event* olahraga pada pandemi Covid-19 adalah merujuk pada Surat Edaran No 6 Tahun 2020 mengenai protokol pencegahan penularan Covid-19 pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam mendukung kelangsungan pemulihan kegiatan melalui adaptasi perubahan pola hidup dalam tatanan normal baru, atlet, penonton, dan juga pelaksana kegiatan yang menyediakan alat pengukur suhu, tempat mencuci tangan, hand sanitizer, masker dan selalu mematuhi protokol kesehatan adalah salah satu faktor pendukung *event* olahraga tersebut.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan memahami hasil dari kesimpulan oleh karena itu penulis memberikan saran diantaranya:

- 1) Bagi pelaksana kegiatan *event* hendaklah mampu memahami permasalahan yang sedang terjadi dan menekankan kepada peserta *event* tentang protokol kesehatan.
- 2) Bagi atlet hendaklah menjaga kesehatan agar bisa mengikuti kegiatan *event* tanpa adanya kendala kesehatan di masa pandemi Covid-19 ini. Dan hendaklah patuh terhadap Protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku

- Afifuddin.2015.*Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung:alfabeta
- Buku Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019. Hlm. 250.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik, Evaluasi, Reformasi dan Formulasi*. Malang:Intrans Publishing.
- Kadji, Yulianto.2015 *Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo:UNG Press.
- Nugroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi , Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Siagian,SondangP.2014.*FilsafatAdministrasiEdisiRevisi*.Jakarta:Bumiaksara.
- Subarsono.2011.*Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.Karya.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif , Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Jurnal dan Skripsi

- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*.Jurnal Administrasi Vol 1 No 1 Tahun 2010 hlm 12
- Alimin, la Ode Mustofa, muh.Amir 2016. *Implementasi Program Pusat Pembinaan dan Latihan, Olahraga Pelajar Pada Dinas Pemuda dan*

Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol.7 no. 2.

Apriyani, Yenny. 2015. *Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Konsentrasi Belajar Siswa Kelas SD Muhammadiyah 2 Pontianak.* Fakultas Kedokteran. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Ayodhya, Devika Tryza. 2018. *Peran Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Lampung Dalam Pembinaan kegiatan Olahraga Rekreasi.* Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum. Universitas Lampung Vol. 5 no.1.

Bryson, John M. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations; A Guide Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*, ter. M Miftahuddin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm.5.

Halimatussa'diyah.2018.*Upaya Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Pari dan andi Sumur.*Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Malang

Marwan, Iis, dkk. 2018. *Pelatihan Pengelolaan Manajemen Event Pertandingan Olahraga Untuk Pengurus dan Anggota Koni Kota Tasikmalaya.* Jurnal Pengabdian Siliwangi Vol 4 no 2. Jurusan Pendidikan Jasmani. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

Pamalis,Rezza dan Tititk Djumiarti.2016. *Evaluation of 2016-2021 Strategic Planning Process of Semarang City Departement of Transportation, Communication and Information.* Departemen Administrasi Publik Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Putra, Aydil. 2018. *Implementasi Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) dalam Menunjang Prestasi Olahraga Bengkulu*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Jasmani Vol.2 no.2.

Rahmawati, A. 2020. *Implementasi Kebijakan Program Pengembanagn Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten di Kabupaten Bone*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ilmu Administrasi Negara. Universitas Muhammadiyah Makasar. Makasar

Ramdani, Abdullah dan Muhammad ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik Vol.11 No 1 hlm 5.

Returns.2020. *Indonesia Confirm First Cases Of Coronavirus*. Bangkok Post.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2020. *Situasi Covid-19 di Indonesia*. COVID-19 Handling and National Economic Recovery Committee.

Susanto, Nugroho. 2020. *Pengaruh Virus Covid-19 Terhadap Bidang Olahraga di Indonesia*. Jurnal Stamina Vol.3 no.3 Edisi Maret 2020. Universitas Negeri Padang.

Yani, Yuli. 2107. *Implementasi Perencanaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan di SMP Nahdatul Ulama Medan Helvetia* Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 1, No 2.

Sumber dari Internet

Hidayat, khomarul. 2020. *Ini daftar event olahraga Internasional yang tertunda gara-gara corona.* <https://Internasioan.Kontan.co.id/news/ini-daftar-event-olahraga-internasioanal-yang-tertunda-gara-gara-wabah-corona>.
Diakses pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 20.00 WIB.

<http://infocovid19.co.id> Diakses pada 19 Maret 2021 pukul 07:30 WIB

Kominfo Jatim diakses pada 25 September 2021

Riyadi, Muchlisin. 2019. <https://www.kajianpustaka.com/2019/0/manajemen-event.html>. Diakses 18 Maret 2021 pukul 20.00 WIB

Peraturan perUndang-Undangan

Surat edaran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Kegiatan Pemuda dan Keolahragaan Dalam Mendukung Keberlangsungan Pemulihan Kegiatan Melalui Adaptasi Perubahan Pola Hidup Dalam Tatanan Normal Baru

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 4 Tentang Keolahragaan Nasional.

Peraturan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan daerah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas aturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Nomor 7 Tahun 2

